



ANALISIS MEKANISME PENGHIMPUNAN DAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT DESA TOMALEHU BARAT

Katarudin Tiakoly¹, Fitri Abd Rasid²

^{1,2}Institut Agama Islam As Siddiq Kie Raha Maluku Utara

Email: katarudintiakoly75@email.com, fitrirasid@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penghimpunan dan distribusi zakat fitrah pada masyarakat Desa Tomalehu Barat. Zakat fitrah merupakan kewajiban ibadah yang memiliki dimensi sosial ekonomi signifikan dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh agama, amil zakat, serta mustahik, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penghimpunan zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat mayoritas dilakukan secara kolektif melalui badan amil zakat desa dan panitia hari raya yang dibentuk khusus. Proses ini meliputi pengumpulan beras atau uang tunai sebagai pengganti dari individu muzakki. Distribusi zakat fitrah difokuskan kepada delapan golongan mustahik yang berhak menerima, dengan prioritas utama pada fakir dan miskin di lingkungan desa tersebut. Mekanisme distribusi dilakukan secara langsung oleh panitia kepada penerima yang telah teridentifikasi, meskipun terkadang terdapat kendala dalam akurasi pendataan mustahik. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa tantangan dalam efektivitas pengumpulan dan pendataan mustahik, semangat keagamaan dan kekeluargaan masyarakat Tomalehu Barat menjadi pondasi kuat dalam pelaksanaan zakat fitrah, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial ekonomi lokal.

Kata Kunci: *Zakat Fitrah, Mekanisme Penghimpunan, Mekanisme Distribusi, Desa Tomalehu Barat*

PENDAHULUAN

Zakat fitrah merupakan salah satu instrumen fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mengoptimalkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan kewajiban ini secara periodik menjelang Idul Fitri bertujuan untuk menyucikan diri bagi kaum mukminin dari berbagai kesalahan selama bulan Ramadhan serta untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi golongan fakir miskin. Di Indonesia, tradisi penghimpunan dan distribusi zakat fitrah telah mengakar kuat dalam tatanan sosial, dengan ragam model pengelolaan yang bervariasi antarwilayah. Efektivitas penyaluran zakat fitrah secara inheren bergantung pada kapabilitas mekanisme yang diimplementasikan oleh petugas zakat (amil), baik yang beroperasi dalam kerangka



institusional formal maupun nonformal di tingkat komunitas. Kompleksitas pengelolaan zakat ini meniscayakan adanya analisis yang mendalam, khususnya di lingkungan pedesaan yang memiliki karakteristik sosioekonomi spesifik.

Konteks pedesaan kerap menghadirkan tantangan distingtif dalam administrasi zakat. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat, ketersediaan infrastruktur, serta kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan zakat dapat berdampak pada kelancaran proses pengumpulan dan ketepatan sasaran distribusi kepada penerima zakat (mustahik). Kajian-kajian terdahulu telah mengeksplorasi berbagai dimensi pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk peran teknologi digital dalam memobilisasi dana zakat (Rizaludin, 2022) serta strategi pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh program zakat (Hasan and Thomas, 2024). Meskipun aspek kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah telah menjadi subjek penelitian, pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme operasional pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah pada komunitas pedesaan tertentu, seperti Desa Tomalehu Barat, masih memerlukan investigasi yang lebih mendalam.

Identifikasi terhadap kesenjangan penelitian (*research gap*) menjadi pijakan krusial bagi penyelenggaraan studi ini. Walaupun literatur yang mengulas mengenai mekanisme penghimpunan zakat fitrah di pedesaan Indonesia telah tersedia (Rizaludin As, 2022; Syamsuri et al., 2022), penelitian yang secara spesifik melakukan analisis holistik terhadap proses yang berlaku di Desa Tomalehu Barat masih sangat terbatas. Demikian pula, isu-isu terkait kendala dan strategi distribusi zakat fitrah kepada mustahik dalam konteks pedesaan, meskipun disinggung dalam beberapa riset, memerlukan elaborasi empiris yang lebih kaya dari lapangan.

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menutup kesenjangan tersebut melalui analisis mendalam terhadap mekanisme penghimpunan dan distribusi zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif, studi ini akan mengkaji secara rinci metode implementasi pengumpulan zakat oleh panitia zakat di desa tersebut, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi selama proses penyaluran kepada mustahik. Kerangka analisis akan didasarkan pada teoriteori fiqh zakat, manajemen zakat, dan pemberdayaan masyarakat untuk menginterpretasikan temuan-temuan empiris di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menyajikan gambaran komprehensif mengenai praktik pengelolaan zakat fitrah pada tataran lokal.

Studi ini memiliki dua tujuan utama: (1) menganalisis mekanisme penghimpunan zakat fitrah yang dilaksanakan oleh panitia zakat di Desa Tomalehu Barat; dan (2) mengidentifikasi kendalakendala yang dihadapi dalam proses distribusi zakat fitrah kepada mustahik di Desa Tomalehu Barat. Respons terhadap kedua pertanyaan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, studi ini akan memperkaya literatur mengenai manajemen zakat di Indonesia, khususnya dalam konteks pedesaan yang dinamis. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan esensial bagi para pengelola zakat, pemerintah daerah,



serta masyarakat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran zakat fitrah, sehingga tujuan syar'i zakat, yakni mewujudkan pemerataan kesejahteraan, dapat terealisasi secara optimal di Desa Tomalehu Barat.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks terkait mekanisme penghimpunan dan distribusi zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat. Studi kasus memberikan landasan yang kuat untuk memahami konteks spesifik, dinamika sosial, dan faktor-faktor yang memengaruhi praktik zakat fitrah di komunitas tersebut. Melalui studi kasus, peneliti dapat menggali pemahaman holistik mengenai bagaimana zakat fitrah dikelola dan disalurkan dalam realitas kehidupan masyarakat pedesaan. Pemilihan metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan makna dari perspektif partisipan, yang krusial dalam memahami sistem yang berjalan. Pendekatan ini juga relevan untuk menganalisis aspek-aspek yang sulit diukur secara kuantitatif, seperti persepsi dan motivasi para pihak yang terlibat. Kemampuan metode kualitatif dalam memberikan gambaran kaya dan mendalam sangat dibutuhkan untuk mengurai kompleksitas pengelolaan zakat fitrah di tingkat lokal.

Desain studi kasus dipilih karena kemampuannya dalam membedah secara rinci suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Hal ini sangat penting mengingat zakat fitrah merupakan praktik ibadah yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat, serta sangat dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Peneliti akan berupaya untuk tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menganalisis bagaimana proses penghimpunan dan distribusi zakat fitrah beroperasi di Desa Tomalehu Barat. Pemahaman mendalam terhadap mekanisme ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dan strategi yang lebih efektif untuk masa mendatang. Studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk menelaah secara kritis peran berbagai aktor, baik amil, muzakki, maupun mustahik, dalam ekosistem zakat fitrah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghasilkan temuan yang kaya akan konteks dan relevan dengan kondisi lapangan.

Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini sangat sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, di mana pemilihan partisipan didasarkan pada kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria utama yang digunakan adalah peran dan pengetahuan informan terkait mekanisme penghimpunan dan distribusi zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat. Informan kunci yang diidentifikasi meliputi para amil zakat yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan dana zakat, tokoh agama yang memiliki otoritas dan pemahaman mendalam tentang fiqh zakat, serta perangkat desa yang mengetahui struktur sosial dan administratif di lingkungan tersebut. Selain itu, beberapa muzakki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat) yang dianggap representatif juga



dilibatkan untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai proses dan dampak zakat fitrah.

Pemilihan informan secara purposif memastikan bahwa data yang diperoleh akan kaya, mendalam, dan relevan dengan tujuan penelitian. Para amil zakat diharapkan dapat memberikan informasi detail mengenai prosedur operasional standar, tantangan teknis, dan kebijakan yang diterapkan dalam penghimpunan maupun pendistribusian. Tokoh agama akan memberikan perspektif normatif dan hukum Islam terkait pelaksanaan zakat fitrah, serta nilai-nilai yang melingkupinya. Perangkat desa akan memberikan gambaran umum tentang kondisi masyarakat dan bagaimana program zakat fitrah terintegrasi dengan kebijakan pembangunan desa. Keterlibatan muzakki dan mustahik akan memberikan wawasan langsung mengenai pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan sistem pengelolaan zakat, termasuk persepsi terhadap efektivitas dan keadilan distribusi. Dengan demikian, keragaman perspektif informan diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme zakat fitrah.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi untuk memastikan kedalaman dan validitas informasi yang diperoleh. Pertama, observasi partisipatif akan dilaksanakan guna mengamati secara langsung seluruh tahapan proses penghimpunan zakat fitrah, mulai dari sosialisasi, pengumpulan oleh amil, hingga pencatatan. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk merasakan langsung atmosfer dan dinamika di lapangan, serta mengidentifikasi aspek-aspek nonverbal yang mungkin terlewatkan dalam wawancara. Peneliti akan berupaya membaaur dengan masyarakat sembari mencatat temuan-temuan penting.

Kedua, wawancara mendalam (*indepth interview*) akan menjadi tulang punggung pengumpulan data kualitatif. Wawancara ini akan dilakukan secara semiterstruktur dengan para informan yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk menggali informasi rinci mengenai persepsi, pengalaman, pandangan, serta kendala dan strategi yang dihadapi dalam mekanisme penghimpunan dan distribusi zakat fitrah. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara akan bersifat terbuka, mendorong informan untuk bercerita secara leluasa. Ketiga, studi dokumentasi akan dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dokumen yang relevan meliputi catatan pengelolaan zakat, daftar muzakki dan mustahik, laporan pertanggungjawaban amil (jika tersedia), serta peraturan desa atau kebijakan internal terkait zakat fitrah. Analisis dokumen akan memberikan bukti empiris dan konfirmasi terhadap temuan dari metode lainnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini menekankan pada siklus berkelanjutan yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Reduksi data akan dilakukan secara bertahap



sejak awal pengumpulan data, di mana peneliti akan memfokuskan perhatian pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian mengenai mekanisme penghimpunan dan distribusi zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat. Proses ini melibatkan pemilihan, penyederhanaan, pengkodean, dan pengabstraksian data mentah yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data membantu peneliti untuk mengorganisir informasi yang melimpah menjadi unit-unit yang lebih terkelola dan bermakna.

Selanjutnya, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur. Penyajian data ini dapat berupa matriks, grafik, atau bagan yang dirancang untuk memvisualisasikan pola-pola temuan yang muncul dari data observasi, wawancara, dan dokumen. Penyajian data yang efektif akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan mengidentifikasi kemungkinan hubungan antar variabel. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditarik selama proses pengumpulan dan analisis data akan terus diuji kebenarannya seiring dengan masuknya data baru. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber, metode, dan teori untuk memastikan kredibilitas temuan. Proses ini bersifat iteratif, di mana peneliti senantiasa kembali ke lapangan untuk melakukan pengecekan atau menggali informasi lebih lanjut jika diperlukan. Dengan demikian, analisis data ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan terpercaya mengenai mekanisme zakat fitrah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa Tomalehu Barat merupakan salah satu wilayah pedesaan di Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang khas. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani, dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Dinamika keagamaan di desa ini cukup kental, di mana praktik ibadah sehari-hari dan ritual keagamaan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Zakat fitrah, sebagai salah satu pilar ibadah dalam Islam, turut dilaksanakan setiap tahun menjelang Idul Fitri, dengan pola pengelolaan yang berakar pada tradisi lokal.

Dalam penelitian ini, partisipan kunci dipilih melalui teknik purposive sampling guna mendapatkan data yang mendalam dan relevan. Informan yang dilibatkan mencakup para tokoh agama yang memiliki otoritas dalam pemahaman fiqh zakat, panitia zakat yang bertanggung jawab langsung atas operasional penghimpunan dan distribusi, perangkat desa yang mengetahui struktur sosial dan administrasi, serta beberapa perwakilan muzakki dan mustahik. Identitas informan dirahasiakan demi menjaga etika penelitian. Para amil zakat diidentifikasi sebagai individu yang memiliki pemahaman praktis mengenai alur kerja pengelolaan zakat. Tokoh agama memberikan perspektif normatif dan interpretasi keagamaan. Perangkat desa membantu dalam memahami konteks administratif dan sosial. Muzakki dan mustahik memberikan pandangan dari sisi pelaksana dan penerima manfaat.

Mekanisme Penghimpunan Zakat Fitrah Di Desa Tomalehu Barat

Mekanisme penghimpunan zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat secara



umum terorganisir melalui pembentukan panitia zakat yang bersifat *ad hoc* setiap tahunnya, menjelang bulan Ramadhan. Proses ini melibatkan koordinasi antara tokoh agama, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Metode pengumpulan yang paling dominan diterapkan adalah sistem kolektif dengan cara mendatangi rumahrumah muzakki (*doortodoor*). Pendekatan ini diyakini memudahkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya, terutama bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan mobilitas atau akses.

Petugas yang tergabung dalam panitia zakat bertugas mengumpulkan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok, yaitu beras, yang merupakan ukuran utama zakat fitrah di wilayah tersebut, sesuai dengan panduan syariat dan kebiasaan setempat. Panitia juga mencatat setiap transaksi zakat yang diterima dari setiap kepala keluarga untuk tujuan pertanggungjawaban dan dokumentasi. Proses pencatatan ini umumnya dilakukan secara manual menggunakan buku catatan yang dibawa oleh petugas. Kepercayaan masyarakat terhadap panitia yang bertugas menjadi salah satu faktor pendukung utama kelancaran proses penghimpunan ini.

Observasi partisipatif menunjukkan bahwa panitia zakat bekerja dengan sistematis, membagi wilayah desa menjadi beberapa zona untuk efisiensi pengumpulan. Mereka berinteraksi langsung dengan setiap rumah tangga, memberikan penjelasan singkat mengenai kewajiban zakat fitrah jika diperlukan, dan menerima zakat dalam bentuk beras yang telah ditakar oleh muzakki. Data dokumentasi berupa formulir pencatatan sederhana yang dibawa oleh panitia memberikan gambaran mengenai volume zakat yang terkumpul dari setiap rumah tangga.

PEMBAHASAN

Mekanisme Penghimpunan Zakat Fitrah

Mekanisme penghimpunan zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat yang mengedepankan sistem kolektif *doortodoor* dengan pengumpulan natura (beras) merupakan cerminan dari penerapan prinsip ta'awun (tolong menolong) dan kesadaran kolektif akan kewajiban ibadah. Pendekatan ini sejalan dengan teori manajemen zakat yang menekankan pentingnya kemudahan akses bagi muzakki untuk menunaikan zakat (Rudianto et al., 2022). Pengumpulan zakat secara langsung oleh panitia juga memfasilitasi identifikasi langsung muzakki dan potensi mustahik di lingkungan terdekat.

Keterlibatan tokoh agama dan perangkat desa dalam pembentukan panitia menunjukkan adanya sinergi antara otoritas keagamaan dan administratif dalam pengelolaan zakat, yang merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat (Safpuriyadi and Tanjung, 2024). Tradisi pengumpulan zakat fitrah dalam bentuk beras selaras dengan pedoman syariat yang mengutamakan jenis harta yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat setempat, sebagaimana diuraikan dalam literatur fiqh zakat (Umam et al., 2022). Hal ini juga meminimalkan risiko fluktuasi nilai tukar jika zakat didistribusikan dalam bentuk tunai.

Meskipun metode *doortodoor* efektif, hal ini dapat menimbulkan



tantangan logistik dan efisiensi waktu, terutama di desa dengan kondisi geografis yang cukup luas. Namun, fokus pada kepercayaan masyarakat terhadap panitia zakat menjadi faktor mitigasi yang kuat, mengurangi potensi resistensi atau ketidakpercayaan dalam proses pengumpulan. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek sosial dan personalitas amil memegang peranan krusial dalam efektivitas penghimpunan zakat di tingkat komunitas pedesaan (Awwalunnisa, 2021).

Secara keseluruhan, mekanisme penghimpunan yang ada di Desa Tomalehu Barat menunjukkan praktik yang sesuai dengan semangat zakat sebagai ibadah sosial yang harus dilaksanakan dengan mudah oleh muzakki dan dikelola oleh amil yang amanah. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan integritas panitia zakat yang dibentuk.

Mekanisme Distribusi Zakat Fitrah Kepada Mustahik

Mekanisme distribusi zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat berfokus pada penyaluran langsung kepada mustahik yang telah teridentifikasi. Kriteria utama penentuan mustahik mengacu pada delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam AlQur'an, dengan prioritas utama diberikan kepada fakir miskin dan amil zakat yang bertugas. Panitia zakat memiliki daftar penerima yang terus diperbaharui setiap tahunnya, berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Jenis distribusi yang paling dominan dilakukan adalah dalam bentuk natura, yaitu beras, yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagian kecil dari dana zakat fitrah yang terkumpul diubah menjadi uang tunai untuk memenuhi kebutuhan mendesak lainnya yang tidak dapat dipenuhi dengan beras, seperti biaya transportasi, obatobatan, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Proses penyaluran ini dilaksanakan secara langsung oleh panitia zakat kepada setiap rumah tangga mustahik.

Data yang diperoleh dari wawancara dengan panitia menunjukkan bahwa alokasi zakat fitrah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan, sesuai dengan esensi zakat fitrah yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan pangan bagi orang yang membutuhkan. Dalam praktiknya, panitia memastikan bahwa setiap penerima memperoleh jumlah yang dianggap cukup untuk satu keluarga selama beberapa hari menjelang dan sesudah Idul Fitri. Terdapat pula mekanisme distribusi secara kolektif untuk kebutuhan khusus, seperti bantuan untuk acara keagamaan desa atau untuk membantu duka.

Pembahasan Mekanisme Distribusi Zakat Fitrah

Mekanisme distribusi zakat fitrah yang mengutamakan penyaluran dalam bentuk natura (beras) kepada fakir miskin dan amil zakat di Desa Tomalehu Barat mencerminkan pemahaman mendalam akan tujuan syariat zakat, yaitu untuk mengatasi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok (Syamsuri et al., 2022). Distribusi dalam bentuk beras secara langsung kepada mustahik memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk kebutuhan pangan, sehingga sejalan dengan konsep mali takabbur (harta yang membinasakan) yang dapat muncul dari penyaluran tunai yang tidak tepat guna.

Fokus pada fakir miskin sebagai penerima utama selaras dengan prinsip



keadilan distributif dalam Islam, di mana zakat berfungsi sebagai alat pemerataan ekonomi dan solidaritas sosial (Hasan and Thomas, 2024). Pemberian sebagian dalam bentuk tunai menunjukkan fleksibilitas panitia dalam merespons kebutuhan mustahik yang beragam, yang merupakan praktik yang dianjurkan dalam manajemen zakat modern untuk meningkatkan efektivitas bantuan (Raihandi et al., 2026). Hal ini menunjukkan adaptasi terhadap realitas sosial ekonomi mustahik yang mungkin memiliki kebutuhan nonpangan mendesak.

Proses penyaluran yang dilakukan secara langsung oleh panitia zakat juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, karena meminimalkan potensi penyimpangan dan memastikan bahwa bantuan sampai ke tangan yang berhak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa distribusi yang efektif memerlukan pengawasan yang ketat dan mekanisme penyaluran yang jelas (Ningtyas et al., 2024). Pengalaman lapangan di Desa Tomalehu Barat menunjukkan bahwa keberhasilan distribusi sangat bergantung pada integritas dan kedekatan panitia dengan komunitas mustahik.

Temuan ini secara keseluruhan mengkonfirmasi bahwa pengelolaan zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat telah berupaya menjalankan amanah syariat dengan baik, dengan pendekatan yang praktis dan responsif terhadap kondisi masyarakat. Penguatan pada aspek identifikasi mustahik secara akurat dan evaluasi berkala terhadap efektivitas penyaluran dapat lebih meningkatkan dampak positif zakat bagi kesejahteraan mustahik.

Kendala Dalam Penghimpunan Dan Distribusi Zakat Fitrah

Meskipun mekanisme penghimpunan dan distribusi zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh panitia zakat. Salah satu kendala utama dalam penghimpunan adalah kurangnya kesadaran sebagian kecil masyarakat mengenai kewajiban zakat fitrah dan tata cara perhitungannya, terutama di kalangan generasi muda atau mereka yang baru bermukim di desa tersebut. Hal ini terkadang menyebabkan rendahnya partisipasi dari segmen masyarakat tersebut atau jumlah zakat yang diberikan kurang dari semestinya.

Kendala lain yang muncul adalah isu administratif, seperti kesulitan dalam mendata jumlah kepala keluarga secara akurat dan tepat waktu, mengingat adanya perpindahan penduduk atau dinamika keluarga yang terjadi menjelang Ramadhan. Proses pencatatan manual juga terkadang rentan terhadap kesalahan atau kelalaian, meskipun hal ini diminimalkan oleh pengawasan internal panitia. Di sisi lain, dalam distribusi, panitia kadang dihadapkan pada tantangan untuk menentukan skala prioritas dan jumlah bantuan yang tepat untuk setiap keluarga mustahik, mengingat keterbatasan jumlah dana zakat yang terkumpul dibandingkan dengan total kebutuhan mustahik.

Tantangan geografis juga dapat menjadi hambatan, terutama di beberapa dusun yang lokasinya agak terpencil dan sulit dijangkau oleh petugas, meskipun panitia telah berusaha keras untuk menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, adanya permintaan dari mustahik untuk jenis bantuan yang lebih spesifik, di luar beras, terkadang menjadi dilema bagi panitia, karena



ketersediaan dana tunai yang terbatas dan harus mempertimbangkan proporsi distribusi natura versus tunai.

Kendala Dalam Penghimpunan Dan Distribusi Zakat Fitrah

Kendala kurangnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai zakat fitrah mengindikasikan perlunya peningkatan program literasi zakat yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa edukasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang zakat (Bashori, 2017). Tanpa pemahaman yang memadai, potensi mobilisasi dana zakat akan sulit dioptimalkan.

Isu administratif terkait pendataan dapat diatasi dengan mengadopsi sistem pencatatan yang lebih modern, misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi sederhana atau database digital yang dapat diperbaharui secara berkala. Hal ini akan meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan data, serta memudahkan pelaporan (Rizaludin As, 2022). Manualisasi pencatatan memang berisiko, namun di lingkungan pedesaan seperti Tomalehu Barat, simplifikasi dan pelatihan bagi petugas pencatat dapat menjadi solusi awal.

Tantangan dalam menentukan skala prioritas dan jumlah bantuan bagi mustahik menunjukkan perlunya kerangka kerja penetapan mustahik yang lebih terstruktur dan objektif, serta mekanisme evaluasi berkala terhadap dampak distribusi zakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa zakat benar-benar memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, bukan hanya sekadar bantuan sementara (Falah et al., 2025). Fleksibilitas dalam distribusi tunai perlu dikelola secara hati-hati agar tidak mengikis tujuan utama penyaluran zakat fitrah sebagai pemenuhan kebutuhan pangan.

Kendala geografis, meskipun menjadi tantangan inheren di banyak wilayah pedesaan, dapat dimitigasi dengan perencanaan logistik yang matang, misalnya dengan membentuk tim pengumpul yang lebih kecil dan terfokus pada area-area yang sulit dijangkau. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat setempat di dusundusun tersebut juga dapat memfasilitasi akses dan pengumpulan zakat. Adaptasi terhadap permintaan mustahik yang lebih spesifik menuntut panitia untuk memiliki kemampuan manajemen dana yang baik, termasuk perencanaan anggaran yang memungkinkan alokasi sebagian dana untuk kebutuhan yang lebih bervariasi namun tetap dalam koridor syariat (Syam et al., 2025).

Pemaknaan Lintas Tema Dan Konstruksi Teoretis

Analisis lintas tema menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme penghimpunan dan distribusi zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat sangat dipengaruhi oleh tiga pilar utama: pertama, kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap amil zakat dan integritas pengelola; kedua, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat yang didorong oleh pemahaman kolektif akan kewajiban agama; dan ketiga, adaptasi praktik pengelolaan zakat yang berakar pada tradisi lokal namun tetap berupaya merespons kebutuhan riil mustahik.

Temuan ini secara empiris memperkuat kerangka berfikir yang mengaitkan antara kapasitas kelembagaan pengelola zakat (panitia zakat), partisipasi muzakki, dan efektivitas distribusi kepada mustahik. Mekanisme



penghimpunan yang bersifat kolektif dan terorganisir melalui panitia zakat terbukti efektif dalam memobilisasi zakat fitrah, terutama didukung oleh rasa kekeluargaan dan saling percaya antarwarga. Kepercayaan ini berperan sebagai modal sosial yang krusial dalam operasional zakat di tingkat komunitas pedesaan (Qamarani et al., 2025).

Pembahasan mengenai distribusi zakat menunjukkan bahwa pendekatan yang paling relevan di lingkungan pedesaan adalah yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar (natura) sembari memiliki fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan mendesak lainnya (tunai). Hal ini menggarisbawahi pentingnya prinsip mashlahah mursalah (kepentingan umum yang luas) dalam penerapan hukum Islam, di mana tujuan utama zakat adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyaluran yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan mustahik merupakan indikator keberhasilan pengelolaan zakat (Abidin and Amila, 2025).

Kendala yang dihadapi, seperti kurangnya literasi zakat dan isu administratif, mengindikasikan adanya ruang untuk inovasi dan peningkatan kapasitas pengelola zakat. Hal ini sejalan dengan teori modernisasi manajemen zakat yang menekankan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dana umat (Kamaruddin, 2025). Namun, implementasi inovasi tersebut harus tetap mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat pedesaan agar tidak menimbulkan resistensi.

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil menganalisis mekanisme penghimpunan dan distribusi zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Temuan ini memberikan gambaran empiris yang kaya mengenai praktik zakat fitrah di tingkat akar rumput. Konstruksi teoritis yang dapat ditarik adalah bahwa efektivitas pengelolaan zakat fitrah di komunitas pedesaan sangat bergantung pada sinergi antara prinsip syariah, kapasitas kelembagaan lokal yang terpercaya, dan partisipasi masyarakat yang didorong oleh kesadaran kolektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil menganalisis secara mendalam mekanisme penghimpunan dan distribusi zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat. Berdasarkan temuan yang diperoleh dari observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan kunci yang menjawab rumusan masalah penelitian. Mekanisme penghimpunan zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat secara umum telah berjalan dengan baik, diorganisir oleh panitia zakat yang dibentuk secara ad hoc setiap tahunnya. Proses ini sangat mengandalkan pendekatan kolektif melalui sistem doortodoor, yang terbukti efektif dalam menjangkau seluruh muzakki di desa tersebut. Bahan pokok yang paling umum dihimpun adalah beras, sesuai dengan panduan syariat dan kebiasaan lokal (Rizaludin As, 2022). Pencatatan transaksi penghimpunan umumnya masih dilakukan secara manual, mengandalkan buku catatan yang dibawa oleh petugas panitia. Kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas panitia menjadi pilar penting kelancaran proses ini. Pengelolaan



panitia yang terstruktur, termasuk pembagian wilayah kerja, turut berkontribusi pada efisiensi pengumpulan (Syamsuri et al., 2022).

Mengenai mekanisme distribusi, zakat fitrah yang berhasil dihimpun kemudian disalurkan kepada mustahik yang berhak di Desa Tomalehu Barat. Proses distribusi ini juga diatur oleh panitia zakat, dengan prioritas utama diberikan kepada keluarga yang kurang mampu, janda, dan anak yatim piatu, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Umam et al., 2022). Metode distribusi yang digunakan bervariasi, namun umumnya bersifat langsung (tunai atau barang) kepada penerima manfaat. Panitia zakat berupaya untuk mendistribusikan zakat dalam waktu yang relatif singkat setelah penghimpunan, guna memastikan kebutuhan pokok mustahik dapat segera terpenuhi sebelum Hari Raya Idul Fitri. Keberhasilan distribusi ini sangat dipengaruhi oleh akurasi data mustahik yang dimiliki oleh panitia dan jaringan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam proses penghimpunan dan distribusi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam kepanitiaan, tantangan dalam pendataan mustahik yang dinamis, serta terkadang fluktuasi jumlah beras yang dihimpun akibat perubahan kondisi ekonomi masyarakat (Rudianto et al., 2022). Meskipun demikian, semangat gotong royong dan kesadaran berzakat masyarakat Desa Tomalehu Barat menjadi faktor pendorong utama keberlangsungan ibadah ini.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah tergolong tinggi, didorong oleh pemahaman agama dan tradisi yang kuat. Peran tokoh agama sangat signifikan dalam memberikan pemahaman fiqh zakat dan mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban serta pentingnya menunaikan zakat fitrah (Awwalunnisa, 2021). Para perangkat desa turut mendukung kelancaran administrasi dan sosial terkait pelaksanaan zakat. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi, terutama dalam hal modernisasi pencatatan dan pendataan zakat, serta optimalisasi pendistribusian agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu (Hasan and Thomas, 2024). Keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari muzakki, panitia, hingga penerima manfaat, menunjukkan bahwa zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat berfungsi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan solidaritas sosial dan keadilan ekonomi di tingkat komunitas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, penulis memberikan beberapa saran konstruktif yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait di Desa Tomalehu Barat, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi mekanisme penghimpunan dan distribusi zakat fitrah di masa mendatang:

a. Kepada Panitia Zakat (Amil Zakat):

- 1) Disarankan untuk mulai mempertimbangkan penggunaan sistem pencatatan digital atau aplikasi sederhana untuk data penghimpunan dan distribusi zakat. Hal ini dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan mempermudah pelaporan serta audit di kemudian hari. Adopsi teknologi yang tepat guna dapat meminimalkan kesalahan manusiawi dalam pencatatan manual



- 2) Membangun dan memelihara basis data mustahik yang terstruktur dan uptodate. Melakukan verifikasi berkala terhadap data penerima manfaat untuk memastikan zakat tersalurkan kepada mereka yang benarbenar berhak. Kerjasama dengan RT/RW setempat dapat membantu dalam pemutakhiran data ini
- b. Para muzakki diharapkan terus meningkatkan kesadaran dan ketepatan dalam menunaikan zakat fitrah sesuai dengan syariat, serta bersikap terbuka terhadap sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh panitia zakat. Partisipasi aktif dalam memberikan informasi yang akurat mengenai tanggungan keluarga juga penting
- c. Para mustahik dihimbau untuk menggunakan zakat yang diterima dengan bijak dan prioritas untuk memenuhi kebutuhan primer, serta melaporkan kepada panitia jika terdapat kendala atau kebutuhan mendesak lainnya.

Pemerintah Desa diharapkan dapat memberikan dukungan penuh, baik dari segi fasilitasi maupun penguatan kelembagaan, kepada panitia zakat yang bertugas. Dukungan ini dapat berupa penyediaan sarana komunikasi, bantuan administrasi, atau bahkan fasilitasi untuk pelatihan bagi amil zakat.

Memfasilitasi sinergi antara panitia zakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya untuk menciptakan ekosistem pengelolaan zakat yang lebih kuat dan terorganisir di tingkat desa. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengukur dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh pendistribusian zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat terhadap kesejahteraan mustahik secara lebih kuantitatif

Studi komparatif antara mekanisme pengelolaan zakat fitrah di Desa Tomalehu Barat dengan desa lain di wilayah Indonesia secara umum dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai praktik terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan zakat di tingkat

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. and Amila, A. (2025). Konsep kepatuhan zakat dalam hukum islam dan perundangundangan: Studi komparatif: The concept of zakat compliance in islamic law and legislation: A comparative study. *OBHE: Jurnal Pascasarjana IAIN Papua*, 2(01):70–87.
- Awwalunnisa, N. (2021). Peran lembaga keuangan syariah dalam pengentasan kemiskinan di provinsi nusa tenggara barat: Article. *Iqtishaduna*, 12(1):29–47.
- Bashori, B. (2017). Paradigma baru pendidikan islam (konsep pendidikan hadhari). *Jurnal Penelitian*, 11(1):141.
- Falah, L. N., Mulyana, A., and Nopianti, N. (2025). Analisis strategi fundraising dana zakat infaq shadaqah (zis) pada baznas kabupaten ciamis. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2):7018–7027.
- Hasan, F. and Thomas, F. (2024). Pemberdayaan masyarakat miskin melalui inovasi program ekonomi produktif oleh baznas kota kotamobagu. *Perada*, 6(2).
- Kamaruddin, H. (2025). Pemberdayaan ekonomi umat berkelanjutan melalui program kampung zakat di kampung oesalaen kabupaten kupang nusa



- tenggara timur. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*.
- Ningtyas, D. W., Nabawy, N., and Bahusayekti, K. (2024). Implementasi balance scorecard dalam menciptakan pengelolaan dana yang good organization governance pada badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten tulungagung. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 4(2):133–148.
- Qamarani, R., Nurwandri, A., and Syahrul, S. (2025). Implementasi zakat harta kebun kelapa menurut hukum islam dan uu no. 38 tahun 1999: (studi kasus desa simpang empat kecamatan simpang empat kabupaten asahan). *Mediation : Journal of Law*, page 1–10.
- Raihandi, A., Agustin, G. I. R., Holis, Z., and Kutsiyah, F. (2026). Preferensi masyarakat dalam penyaluran zakat memilih taretan lokal atau baznas di pamekasan madura. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2):6660–6669.
- Rizaludin As, M. (2022). Peran digitalisasi zakat dalam peningkatan fundraising dan jumlah muzakki di indonesia. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1(01).
- Rudianto, S., Tanjung, H., and Ayuniyyah, Q. (2022). Sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah untuk kesejahteraan rakyat. *AlInfaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2):297.
- Safitri, M., Izah, H. F., Ridho, M., and Jamal, F. (2025). Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah di rt 05 dusun nglorog, desa mojopuro, kecamatan jatiroto, wonogiri. *Jurnal Pelayanan Masyarakat*.
- Safpuriyadi and Tanjung, D. (2024). Zakat profesi di indonesia: Antara teori dan praktik. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(1):1–14.
- Syam, F., Bilgies, A. F., Natsir, I., Syahril, S., and Lamsir, S. (2025). Optimalisasi pengumpulan zakat melalui aplikasi digital berbasis syariah. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(2):2774–2785.
- Syamsuri, S., Ahmad, R. A., Lahuri, S. B., and Jamal, M. (2022). Peran keuangan mikro islam terhadap ketahanan pangan pedesaan berkelanjutan era revolusi 4.0. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*.
- Umam, H., Wibisono, M. Y., Kahmad, D., and Muhtadi, A. S. (2022). Strategi rebranding hubungan masyarakat lazisnu pada upaya pengentasan kemiskinan di jawa barat. *Profesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2):267.